

**KEDUDUKAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
SEBAGAI PIHAK TERMOHON DALAM MEDIASI
SENGKETA PROSES PEMILU¹**

Oleh: Kurnia Gracella Lumingkewas²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan tugas dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia dan bagaimana kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon dalam mediasi sengketa proses Pemilu. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Tugas dan wewenang KPU yakni menyelenggarakan Pemilu; mengesahkan hasil Pemilu. Sedangkan bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu dan mediasi merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan pemilu karena baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. 2. Kedudukan KPU dalam mediasi sengketa proses Pemilu yaitu sebagai pihak termohon yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses Pemilu. KPU berkedudukan dalam lembaga nonstruktural yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara. Mediasi merupakan salah satu tahap yang dilakukan bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Proses mediasi kurang cocok jika dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Karena keputusan yang dikeluarkan KPU melewati proses dan mekanisme yang panjang, tindakan yang dilakukan KPU mewakili kepentingan publik, dan kedudukan KPU sebagai lembaga nonstruktural membawa kepentingan publik diperhadapkan dalam mediasi dengan pihak termohon yang membawahi kepentingan pribadi atau privat.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Prof. Dr. Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H; Toar Neman Paliligan, S.H., M.H

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101382

Kata kunci: Kedudukan, Komisi Pemilihan Umum, Pihak Termohon, Mediasi, Sengketa Proses Pemilu.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan demokrasi sebagai aturan dasar.³ Paham demokrasi di Indonesia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945, yang mengupayakan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat.⁴ Seperti yang tertuang dalam konstitusi "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".⁵

Sengketa proses Pemilu berdasarkan Pasal 466 Undang-Undang Pemilu adalah sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dan sengketa peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU provinsi, KPU kabupaten/kota.⁶

Sengketa proses Pemilu ini memiliki dua tempat penyelesaian, yakni; pertama, sengketa proses Pemilu yang diselesaikan di bawaslu dan; kedua, sengketa Pemilu yang diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu, bawaslu bertugas:⁷

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
- d. Melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
- e. Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

³ Abdul Aziz Hakim. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 189

⁴ H. Alwin Wahyudi. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 218

⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ *Ibid*. Hlm.234

⁷ Pasal 94 ayat (3) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui tahapan:⁸

- a. Menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- b. Mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.

Jika tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu, Bawaslu provinsi, Bawaslu kabupaten/kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.⁹ Putusan bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan putusan yang bersifat final dan mengikat, kecuali putusan terhadap sengketa proses Pemilu yang berkaitan dengan :¹⁰

- a. Verifikasi partai politik peserta Pemilu.
- b. Penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota.
- c. Penetapan pasangan calon.

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dilakukan oleh bawaslu tidak diterima oleh para pihak dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan tata usaha negara dengan mengajukan gugatan selambat-lambatnya lima hari.¹¹ Untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu, setelah melalui tahap menerima, memeriksa, dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu, bawaslu mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dan melakukan mediasi secara musyawarah dan mufakat guna mendapatkan jalan tengah dari permasalahan antara kedua belah pihak yang bersengketa.¹²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mediasi berarti sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian suatu perselisihan yang terjadi di antara para pihak yang berselisih/bersengketa sebagai penasehat. Pengertian mediasi yang diberikan KBBI mengandung tiga unsur penting. Pertama, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. Kedua, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak

yang bersengketa. Ketiga, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan mediator bertindak sebagai penasehat dan tidak memiliki kewenangan apa-apa dalam pengambilan keputusan.¹³

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama pada wilayah privat/perdata. Sengketa yang masuk dalam rana perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, dan berbagai jenis sengketa perdata lain yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan.¹⁴

Pada Senin tanggal 30 Juli 2018 Bawaslu mengadakan mediasi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait gugatan sengketa pendaftaran bakal calon anggota DPR RI Tahun 2019. Mediasi digelar di kantor Bawaslu, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. KPU sebelumnya memutuskan tidak melanjutkan verifikasi terhadap berkas sejumlah bakal calon legislatif dari PBB yang telah didaftarkan dikarenakan PBB terlambat mendaftarkan para bakal calon legislatif tersebut.¹⁵ Setelah melewati mediasi PBB dan KPU menemukan titik tengah atau kata sepakat. KPU sepakat memperoses bakal calon anggota DPR RI Tahun 2019 dari PBB dengan memberikan batas waktu yang telah ditentukan.¹⁶

Dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui mediasi terjadi tumpang tindih (bertentangan) karena melibatkan badan publik dalam hal ini KPU dan pemohon untuk memperoleh kesepakatan. Objek dalam sengketa proses Pemilu adalah KPU mengeluarkan Keputusan. Keputusan yang

⁸ Fajlurrahman Jurdi. *op.cit.* Hlm. 271

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* Hlm. 272

¹² Pasal 94 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

¹³ Syahrizal Abbas.2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana. Jakarta. Hlm. 1

¹⁴ *Ibid.* Hlm. 22

¹⁵ Detiknews. *Yusri Pimpin PBB Mediasi Sengketa Caleg dengan KPU di Bawaslu*. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4141107/yusru-pimpin-pbb-mediasi-sengketa-caleg-dengan-kpu-di-bawaslu> Pada tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁶ CNN Indonesia. *Sengketa Pendaftaran Caleg, KPU dan PBB Damai Lewat Mediasi*. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180731174534-32-318437/sengketa-pendaftaran-caleg-kpu-dan-pbb-damai-lewat-mediasi> pada tanggal 16 Oktober 2019.

dikeluarkan KPU merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara (KPTUN). Dengan diadakannya mediasi dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu melahirkan kesepakatan antara KPU dan pihak pemohon. Tindakan KPU dalam menerbitkan suatu keputusan bukanlah tindakan perdata yang tunduk pada ranah hukum privat. Ia bertindak mewakili kepentingan publik dengan tunduk pada ranah hukum publik. Dengan posisi KPU yang melakukan tindakan publik, maka menjadi pertanyaan hukum. Mungkinkah Keputusan KPU yang melewati proses verifikasi yang berjenjang dengan berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku dikompromikan dengan pihak pemohon dalam pilihan model penyelesaian sengketa dengan mediasi?¹⁷ Dalam hal ini perlu dipertanyakan kedudukan KPU sebagai pihak termohon dalam mediasi sengketa proses Pemilu.

Sesuai dengan latar belakang di atas, maka hal tersebut mendorong penulis untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **Kedudukan Komisi Pemilihan Umum Sebagai Pihak Termohon dalam Mediasi Sengketa Proses Pemilu.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia ?
2. Bagaimana kedudukan Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak termohon dalam mediasi sengketa proses Pemilu ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah metode normatif melalui studi kepustakaan dimana bahan hukum untuk penelitian diambil dari bahan bacaan umum yang memberikan gambaran umum serta pengetahuan tentang topik yang dibahas.¹⁸

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tugas dan Wewenang Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia

Penyelenggara Pemilu adalah Lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas KPU dan bawaslu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat. DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu.¹⁹

1. Tugas dan Wewenang KPU

Dalam pembentukan KPU telah ditentukan tugas kewenangan KPU yaitu:²⁰

- a) Merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilu.
- b) Menerima, meneliti, dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta Pemilu.
- c) Membentuk Panitia Pemilihan Indonesia dan mengoordinasikan kegiatan Pemilu mulai dari tingkat pusat sampai di TPS.
- d) Menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan.
- e) Menetapkan keseluruhan hasil Pemilu di seluruh daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II.
- f) Mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilu.
- g) Memimpin kegiatan hasil Pemilu.

Tugas KPU dalam undang-undang Pemilu yaitu :²¹

- a) Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal.
- b) Menyusun tata kerja KPU.
- c) Menyusun peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
- d) Mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan Pemilu.
- e) Menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi.
- f) Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang

¹⁷ Negara Hukum. *Hilangkan Mediasi Bawaslu*. Diakses dari <https://www.negarahukum.com/hukum/hilangkan-mediati-bawaslu.html>. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

¹⁸ Suryono Soekanto. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm. 41.

¹⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

²⁰ Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum

²¹ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

- disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- g) Membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu dan bawaslu.
 - h) Mengumumkan calon anggota DPR, anggota DPD, dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya.
 - i) Menindaklanjuti putusan bawaslu atas temuan dan laporan adanya pelanggaran atau sengketa Pemilu.
 - j) Mensosialisasikan Pelanggaran Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.
 - k) Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.
 - l) Melaksanakan tugas lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, KPU mempunyai kewenangan untuk:²²
 - a) Menetapkan tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN.
 - b) Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.
 - c) Menetapkan Peserta Pemilu.
 - d) Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsi untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan untuk Pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU Provinsi untuk Pemilu anggota DPD dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara.
 - e) Menerbitkan keputusan KPU untuk mengesahkan hasil Pemilu dan mengumumkannya.
 - f) Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap Partai Politik Peserta Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.
 - g) Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan.
 - h) Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN.
 - i) Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN.
 - j) Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan Sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - k) Menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana, Kampanye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu.
 - l) Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ## 2. Tugas dan Kewenangan Bawaslu
- Dalam undang-undang penyelenggaraan Pemilu bawaslu bertugas :²³
- a) Mengawasi persiapan penyelenggara Pemilu.
 - b) Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu.
 - c) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen.
 - d) Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu oleh instansi yang berwenang.
 - e) Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran Pemilu.
 - f) Evaluasi pengawasan Pemilu.
 - g) Menyusun laporan hasil pengawasan penyelenggara Pemilu.
 - h) Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Kedudukan KPU Sebagai Pihak Termohon Dalam Mediasi Sengketa Proses Pemilu

1. Kedudukan KPU

Dari segi hierarki, menurut Jimly Asshiddiqie yang di kutip dalam buku Eka Nam Sihombing,

²² Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas Media. Yogyakarta. Hlm.99

²³ Fajlurrahman Jurdi. *op.cit.* Hlm. 170

lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI Tahun 1945 dibedakan menjadi tiga, yaitu lapisan pertama disebut lembaga tinggi negara, lapisan kedua disebut lembaga negara saja dan lapisan ketiga disebut lembaga daerah. KPU termasuk dalam lapisan kedua yaitu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam undang-undang.²⁴

a) KPU sebagai badan publik

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau organisasi nonpemerintahan sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.²⁵

b) Kedudukan KPU dalam Sengketa Proses Pemilu

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Sengketa proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan KPU. KPU menjadi pihak termohon yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses Pemilu. Termohon dalam sengketa proses Pemilu adalah pihak yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses Pemilu.

c) Proses Pengambilan Keputusan KPU

Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat pleno yang diadakan oleh KPU. Rapat pleno dinyatakan sah jika dihadiri paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota KPU yang dibuktikan dengan daftar hadir. Keputusan rapat pleno KPU sah jika disepakati lebih dari 50% dari jumlah anggota KPU yang hadir. Undangan dan agenda rapat pleno disampaikan paling lambat 3 hari sebelumnya. Rapat pleno dipimpin oleh ketua KPU dan jika ketua KPU berhalangan akan

digantikan oleh salah satu anggota yang dipilih secara aklamasi.²⁶

2. Para Pihak dalam Mediasi Sengketa Proses Pemilu

Para pihak dalam sengketa proses Pemilu telah tertuang dalam bab III Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yaitu sebagai berikut :

1) Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas :

- a) Partai politik calon Peserta Pemilu yang telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Pemilu di KPU;
- b) Partai Politik Peserta Pemilu;
- c) Bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- d) Calon anggota DPR dan DPRD yang tercantum dalam daftar calon tetap;
- e) Bakal calon anggota DPD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;
- f) Calon anggota DPD;
- g) Bakal Pasangan Calon; dan Pasangan Calon.

2) Termohon dalam sengketa proses Pemilu terdiri atas:

- a) KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa antara peserta dengan penyelenggara Pemilu; dan
- b) Partai Politik Peserta Pemilu, calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD, atau Pasangan Calon untuk sengketa antarpeserta.

3. Mediasi dalam Sengketa Proses Pemilu

Dalam buku yang ditulis oleh Rachmadi Usman, Gary Goodpaster mengemukakan bahwa :²⁷

“Mediasi adalah proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luas yang tidak memihak dan netral bekerja dengan pihak yang bersengketa untuk

²⁴ Eka Nam Sihombing. *Op.cit.* Hlm.23

²⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁶ Pasal 40-46 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

²⁷ Rachmadi Usman. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan.* PT Citra Aditya Bakti. Bandung. Hlm.95

membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan. Berbeda dengan hakim atau arbiter, mediator tidak mempunyai kewenangan untuk memutuskan sengketa antara para pihak. Namun, dalam hal ini para pihak menguasai kepada mediator untuk membantu mereka menyelesaikan persoalan-persoalan di antara mereka. Asumsinya bahwa pihak ketiga akan mampu mengubah kekuatan dan dinamika sosial hubungan konflik dengan cara memengaruhi kepercayaan dan tingkah laku pribadi para pihak, dengan memberikan pengetahuan atau informasi, atau dengan menggunakan proses negosiasi yang lebih aktif dan dengan demikian membantu para peserta untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang disengketakan.”

Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang memiliki ruang lingkup utama pada wilayah privat/perdata. Sengketa yang masuk dalam rana perdata berupa sengketa keluarga, waris, kekayaan, kontrak, perbankan, bisnis, lingkungan hidup, dan berbagai jenis sengketa perdata lain yang dapat diselesaikan melalui jalur mediasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi dapat ditempuh di pengadilan maupun di luar pengadilan.²⁸

Alasan diterimanya mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa adalah karena pada dasarnya mediasi memungkinkan para pihak yang bersengketa untuk duduk bersama membicarakan permasalahan mereka dan berusaha menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah.

a) Mediasi di luar pengadilan dan di dalam pengadilan

1) Mediasi di luar pengadilan

“Alternatif Penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi konsiliasi, atau penilaian ahli.”²⁹

Mediasi di luar pengadilan merupakan upaya alternatif yang dilakukan untuk

membantu para pihak yang bersengketa guna mendapat titik tengah, kesepakatan, dan/atau perdamaian. Mediasi di luar pengadilan dibantu oleh mediator, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa yang dikenal dengan Pusat Mediasi Nasional (PMN). Yang menjadi pihak dalam mediasi subjek hukum perdata yakni orang dengan orang, orang dengan badan hukum perdata, dan antar badan hukum perdata. Dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan jalur mediasi ada dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2) Mediasi di dalam pengadilan

“Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.”³⁰ Mediasi di luar pengadilan adalah proses yang ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata. Yang menjadi mediator adalah hakim pengadilan negeri dan penyelenggaraan mediasi dilakukan di salah satu ruangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak dikenakan biaya. Mediasi dilakukan guna untuk membantu para pihak agar sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan berbiaya ringan, lebih sederhana dan dapat menjaga hubungan baik para pihak.

Kedudukan para pihak dalam mediasi yaitu penggugat dan tergugat yang telah mendaftarkan perkaranya di pengadilan. Para pihak yang bersengketa tunduk dalam hukum privat atau perdata. Karena para pihak adalah orang yang merasa bahwa haknya dilanggar (penggugat) dan orang yang dianggap melanggar hak seseorang atau beberapa orang (tergugat). Dasar hukum mediasi dalam pengadilan yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

b) Proses mediasi dalam sengketa proses Pemilu

“Mediasi atau Musyawarah yang selanjutnya disebut Mediasi adalah proses musyawarah secara sistematis yang melibatkan para pihak untuk memperoleh kesepakatan.”³¹

²⁸ Syahrizal Abbas. *Loc.cit.* Hlm. 22

²⁹ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³⁰ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³¹ Pasal 1 ayat (18) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga

Mediasi dalam sengketa proses Pemilu telah tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Bawaslu mempertemukan pihak yang bersengketa yang telah diregister, menentukan jadwal pelaksanaan mediasi, dan melakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemohon dan termohon wajib menghadiri mediasi, apabila pemohon tidak menghadiri mediasi setelah dilakukan dua kali pemanggilan maka bawaslu menyatakan permohonan gugur dan apabila termohon tidak menghadiri mediasi setelah dilakukan dua kali pemanggilan maka bawaslu menyatakan mediasi tidak mencapai kesepakatan.

Tahapan dalam mediasi yaitu sebagai berikut :

- Pimpinan mediasi menyampaikan pernyataan terbuka;
- Penyampaian kronologis permasalahan dari para pihak;
- Perundingan kesepakatan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Penyusunan kesepakatan para pihak oleh mediator; dan
- Penandatanganan berita acara kesepakatan atau ketidak kesepakatan.

Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan, maka bawaslu menuangkan dalam berita acara mediasi tercapai kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi dan putusan dibacakan oleh pimpinan mediasi dalam forum mediasi yang terbuka untuk umum.

Jika mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka bawaslu menuangkan dalam berita acara mediasi tidak tercapai kesepakatan dan ditandatangani oleh para pihak dan pimpinan mediasi. Kemudian bawaslu melanjutkan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi dan pimpinan mediasi memberitahukan waktu dan tempat pelaksanaan adjudikasi secara lisan dalam forum mediasi sebagai panggilan resmi.

atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

4. Perbandingan Kedudukan Para Pihak Dalam Mediasi

Kedudukan para pihak dalam mediasi di luar dan di dalam pengadilan yakni pihak yang merasa haknya dilanggar oleh orang dan atau beberapa orang dan pihak yang dianggap telah melanggar hak seseorang dan atau beberapa orang. Subjek dari mediasi yakni subjek hukum perdata yaitu orang dan badan hukum perdata. Kedudukan KPU dalam mediasi proses Pemilu adalah sebagai lembaga nonstruktural yang membawa kepentingan publik. KPU juga bukan dari subjek hukum perdata.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tugas dan wewenang KPU yakni menyelenggarakan Pemilu; mengesahkan hasil Pemilu. Sedangkan bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap sengketa proses pemilu dan berwenang untuk menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Sengketa proses pemilu dan mediasi merupakan hal yang baru dalam pelaksanaan pemilu karena baru diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Kedudukan KPU dalam mediasi sengketa proses Pemilu yaitu sebagai pihak termohon yang diajukan di dalam permohonan sengketa proses Pemilu. KPU berkedudukan dalam lembaga nonstruktural yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara. Mediasi merupakan salah satu tahap yang dilakukan bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Proses mediasi kurang cocok jika dilakukan dalam penyelesaian sengketa proses Pemilu. Karena keputusan yang dikeluarkan KPU melewati proses dan mekanisme yang panjang, tindakan yang dilakukan KPU mewakili kepentingan publik, dan kedudukan KPU sebagai lembaga nonstruktural membawa kepentingan publik diperhadapkan dalam mediasi

dengan pihak termohon yang membawahi kepentingan pribadi atau privat.

B. Saran

1. Komisi Pemilihan Umum adalah institusi yang dibentuk karena urgensi terhadap suatu tugas khusus tertentu yang tidak dapat diwadahi dalam bentuk kelembagaan pemerintahan/negara. Perlu diperhatikan dan diperjelas pengertian KPU sebagai badan publik yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dan perlu dijelaskan tentang proses mediasi yang dilaksanakan bawasl untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Perlu ditinjau kembali Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Menghapus mediasi yang dilakukan bawasl dalam proses penyelesain sengketa proses Pemilu antara peserta Pemilu dengan KPU sebagai akibat dikeluarkannya keputusan oleh KPU.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Syahrizal. 2009. *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana.
- Astomo, Putera. 2014. *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Baidowi, Achmad. 2018. *Dibalik Penyusunan UU Pemilu Proses Negosiasi dan Konfigurasi Antarfraksi*. Yogyakarta: SUKS-Press.
- Hakim, Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Handoyo, B. Hestu Cipto. 2015. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: . Cahaya Atma Pustaka
- I. Harmaily, Kusnardi. 1981. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesi*. Jakarta Pusat: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV Sinar Bakti.

- Jurdi, Fajlurrahman. 2018. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta: Kencana.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. 2012. *Profil 10 Lembaga Non Struktural*. Jakarta.
- Nugroho, Susanti Adi. 2019. *Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta : Kencana
- Eka Nam Sihombing. 2018. *Hukum Kelembagaan Negara*. Ruas Media. Yogyakarta. Hlm.99
- Soekanto, Suryono. 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Prenadmedia Group.
- Usman, Rachmadi. 2013. *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Wahyudi, H. Alwin. 2013. *Hukum Tata Negara Indonesia dalam Perspektif Pancasila Pasca Reformasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Lampiran I Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

INTERNET

Wikipedia. *Badan Publik*. Diakses dari https://id.m.wikipedia.org/wiki/Badan_Publik. Pada tanggal 18 November 2019.

Negara Hukum. *Hilangkan Mediasi Bawaslu*. Diakses dari <https://www.negarahukum.com/hukum/hilangkan-mediasi-bawaslu.html>. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

Detiknews. *Yusri Pimpin PBB Mediasi Sengketa Caleg dengan KPU di Bawaslu*. Diakses dari <https://m.detik.com/news/berita/d-4141107/yusru-pimpin-pbb-mediasi-sengketa-caleg-dengan-kpu-di-bawaslu>. Pada tanggal 16 Oktober 2019.

CNN Indonesia. *Sengketa Pendaftaran Caleg, KPU dan PBB Damai Lewat Mediasi*. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/nasional/20180731174534-32-318437/sengketa-pendaftaran-caleg-kpu-dan-pbb-damai-lewat-mediasi> pada tanggal 16 Oktober 2019.